

STUDI DISKRIPSTIF

**KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DI DESA KAJEN KECAMATAN CEPER KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2015**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Diajukan Oleh :

NAOMI LASTRI MAY SANTI

NIM. 1212205732

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

2016

PENGESAHAN

Diterima dan Disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Widya Dharma Klaten

Hari : Senin


Tanggal : 28 Maret 2016

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten


Dewan Penguji Skripsi

Ketua,




Drs. H. Udiyono, M. Pd
NIP. 19541124 198212 1 001

Sekretaris,




Drs. H. R. Warsito, M. Pd
NIP. 690 890 113

Penguji I,



Drs. M Pujo Darmo., M.H
NIK. 690 887 107

Penguji II,



Drs. H. Sri Wiyata, M. Si
NIK. 690 886 105

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Drs. H. Udiyono, M. Pd
NIP. 19541124 198212 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : Naomi Lastri May Santi
2. NIM : 1212205732
3. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Jurusan : PIPS
5. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Widya Dharma Klaten

Dengan ini berdasarkan kesadaran penuh, menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya dan / atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebarkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan ini yang ada di dalam skripsi ini secara akademik maupun yuridik serta bersedia untuk menanggung segala resiko apapun di kemudian hari, apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Klaten, Maret 2016

Yang menyatakan,



(Naomi Lastri M.S)

MOTTO

“Pekerjaan Hebat tidak dilakukan dengan Kekuatan, tapi dengan Ketekunan dan Kegigihan”

Samuel Jhonson-kritikus Inggris

“Masyarakat yang Cerdas adalah Masyarakat Taat Hukum dan Masyarakat yang Bijaksana adalah Masyarakat yang Tertib Administrasi Kependudukan”

(Penulis)

“Kedua Orang Tua Wajib Memelihara dan Mendidik Anak-anak Mereka Sebaik-baiknya”

(Pasal 45 Ayat 1 tentang UU Perkawinan (BAB I Dasar Perkawinan))

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak (Tri Mulyono) dan Ibu (Lasmini) tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya.
2. Buat adik-adikku tercinta (Samuel Boy Sudarsono dan Savera Pua Juniarti) yang selalu memberikan motivasi.
3. Sahabat seperjuangan angkatan 2012 (Elisa Shintya Dewi, Anggi Prasetyo, Wiwit Hanifia) yang telah berbagi pengalaman dan memberi semangat.
4. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa (Celesta Shimpony) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kristiani (UKMK) Universitas Widya Dharma Klaten, yang selalu memberi pengalaman dan melatih mental yang kuat selama masa studi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi berjudul “*Studi Deskriptif Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2015*” ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.

Selama mengerjakan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan berupa petunjuk, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Purwo Haryono, M. Hum., Wakil Rektor I Universitas Widya Dharma Klaten yang telah member izin penelitian.
2. Bapak Drs. H. Udiyono, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberikan persetujuan proposal penelitian.
3. Bapak Drs. M. Pujo Darmo, M.H., Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan pada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Sri Wiyata, M. Si., Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan pada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H.R. Warsito, M.Pd., Ketua ProgdI PPKn yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang selalu memberikan bimbingan serta wawasan sehingga dapat menjadi lebih baik.
7. Kepala BAPPEDA yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan surat izin tembusan kepada Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten, Ka. Dinas Dukcapil Kab. Klaten, Camat Ceper, dan Ka. Desa Kajen.
8. Bapak Budi Raharja beserta seluruh Perangkat Desa yang telah memberikan izin penelitian dan data-data yang diperlukan penulis.

Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi andil dalam penyusunan skripsi ini. Dan dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan almamater pada umumnya, segala kelebihan dan kekurangan, penulis mohon maaf.

Klaten, Maret 2016

Penulis

Naomi Lastri May S
NIM. 1212205732

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Skripsi.....	11

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Sipil.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Kesadaran dan Masyarakat.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Kelahiran dan Hukum Kekeluargaan.....	27
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	40
E. Akibat Hukum, Putusan MK dan Landasan Hukum Hak Anak.....	61
F. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran.....	74
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	81
B. Bentuk dan Strategi Penelitian.....	81
C. Sumber Data.....	82
D. Variabel Penelitian.....	83
E. Metode Pengumpulan Data.....	84
F. Validitas Data.....	86
G. Teknik Analisis Data.....	88
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	92
A. Persiapan Penelitian.....	92
B. Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	94
C. Hasil Wawancara.....	99
D. Hasil Observasi.....	119

E. Hasil Dokumentasi.....	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat

ABSTRAK

NAOMI LASTRI MAY SANTI. NIM 1212205732. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. Judul: *Studi Diskriptif Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2015.*

Latar belakang penelitian adalah pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Kemudian bagaimana cara mengetahui apakah masyarakat sudah cukup sadar dalam kepemilikan akta kelahiran? Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan beberapa metode dan masyarakat Desa Kajen sebagai objek penelitian. Dengan begitu, maka akan diketahui kesadaran masyarakat Desa Kajen dalam kepemilikan akta kelahiran.

Penelitian menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran secara langsung terhadap masyarakat umum. Metode observasi dilakukan untuk mengetahui melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Tempat yang dijadikan objek yaitu masyarakat di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Desa. Metode dokumentasi memberikan bukti bahwa penelitian memang dilakukan langsung oleh penulis.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dalam kepemilikan akta kelahiran cukup baik. Terbukti dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Dari observasi dan wawancara juga diketahui bahwa Perangkat Desa juga sangat baik dalam menjalankan tugas mengenai pencatatan akta kelahiran warga desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian.”*

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal tersebut. Salah satu hak dari seorang warga negara yaitu memiliki akta kelahiran atau surat kelahiran yang merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan atau keterangan dan pengakuan hukum yang berlaku sebagai seorang anak. Sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran tersebut.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, masalah

kesadaran hukum masyarakat bila dikaitkan dengan pembangunan nasional harus dilihat dari dua sisi subjek dan objek. Subjek dari pada kesadaran itu merupakan indikator yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan objeknya yaitu sesuatu yang perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Terdapat juga di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, seterusnya. (Soekanto, 1983:122).

Sesuai dengan pendapat diatas, mengemukakan bahwa Masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati, dan mentaati (secara ikhlas dan rela).

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa hukum pada hakikatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana kewajiban, sehingga mereka sadar hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu negara yang masyarakatnya sadar akan keberadaan hukum dan sanggup mentaati hukum diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang bertanggung jawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaranya maupun bagi

masyarakatnya sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kesadaran hukum yang seharusnya hukum diketahui, dihormati, ditaati dan dihargai juga dapat berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam pemilikan akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas.

Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis yang otentik yang menerangkan

tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang kuat untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Banyak faktor menyebabkan keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak, dimasa yang akan datang.
3. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan waktu yang lama.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”*

Sedangkan anak diluar kawin dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang penting yang dialami warga masyarakat seperti misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya. Sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti-bukti kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang HAM maupun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta kelahiran, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Studi Deskriptif Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 2015.”*

B. Alasan Pemilihan Judul

Yang dijadikan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini ada dua, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif.

1. Alasan Objektif

- a. Akta kelahiran merupakan salah satu administrasi kependudukan sebagai bukti pencatatan sipil warga negara.

- b. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran merupakan jaminan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

2. Alasan Subjektif

- a. Subjek penelitian dapat dijangkau oleh penulis sesuai dengan keterbatasan wawasan, dana dan tenaga serta waktu dari penulis.
- b. Judul penelitian ini sesuai dengan Kajian di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- c. Penulis sebagai warga Negara ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pembuatan dan kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan salah satu bentuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti otentik kelahiran seorang anak sebagai warga negara.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepemilikan akta kelahiran dan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penulisan, berbagai masalah muncul secara bersamaan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasannya dapat terarah dan tajam pengkajiannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah terbatas pada:

1. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, yang dimaksud dengan kesadaran masyarakat dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat tentang kepemilikan akta kelahiran.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilaksanakan penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai, agar kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat terarah. Demikian juga dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori atau ilmu yang didapatkan selama menempuh kuliah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu tentang administarsi kependudukan serta wawasan yang berhubungan dengan kepemilikan akta kelahiran oleh masyarakat.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi hukum mengenai kesadaran hukum pada masyarakat terhadap pembuatan, pemilikan dan pencatatan akta kelahiran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparaturnya desa sebagai pihak berwenang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran bagi setiap warganya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat, sebagai pendorong untuk mendapatkan akta kelahiran atau pemenuhan hak identitas diri bagi anak.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas, maka perlu disusun sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari sejarah perkembangan pencatatan sipil, pengertian kesadaran masyarakat dan kesadaran hukum, masyarakat, pengertian akta, hukum kekeluargaan (keterunan), kedudukan anak menurut peraturan perundang-undangan, pengakuan anak, prosedur pembuatan akta anak.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Bentuk dan Strategi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Variabel Penelitian, Nara Sumber, Metode Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari Persiapan Penelitian, Deskripsi Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

Kesimpulan dari penelitian yang menggunakan metode wawancara, semua responden mengetahui tentang surat kena lahir atau surat kelahiran, mengetahui siapa yang mengeluarkan surat kelahiran, dan mengetahui tentang akta kelahiran dengan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Bagi masyarakat desa Kajen akta kelahiran itu sangat penting untuk dimiliki sehingga dalam pembuatan akta kelahiran kurang lebihnya masyarakat juga tahu syarat-syarat untuk mendapatkan akta kelahiran, dari kepemilikan akta kelahiran tersebut masyarakat merasakan sendiri manfaat dari kepemilikan akta kelahiran dan tidak sedikit yang dapat menyebutkan manfaat akta kelahiran, namun dari 8 responden 3 dari responden tersebut tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk akta kelahiran hanya 5 responden yang mengetahui seperti perangkat desa, ketua RW, petani yang juga merangkap sebagai sesepuh perkumpulan karang taruna, mahasiswa dan pedagang (toko klontong) sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seandainya semua lapisan masyarakat mengetahui dengan baik landasan yang mengatur tentang

pencatatan dukcapil pasti mereka dapat memanfaatkan dengan baik dan menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan tertib akan tetapi masyarakat yang tidak mengetahui landasan UU tentang pencatatan dukcapil juga bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku dari himbauan pemerintah, dari tetangga yang menyarankan dan dari kebutuhan akan kepemilikan akta kelahiran tersebut. Sehingga mereka bersedia mengurus akta kelahiran bagi putra-putri mereka dan tidak sedikit juga yang rela membayar untuk mendapatkan akta kelahiran padahal untuk mendaftar dan memiliki akta kelahiran tidak dianjurkan membayar kecuali jika terkena denda keterlambatan. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan wawasan tentang kepemilikan akta kelahiran masyarakat juga sangat antusias mengikuti sosialisasi tentang pengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran jika pemerintah mengadakannya di desa Kajen, agar masyarakat juga tahu banyak hal tentang akta kelahiran. Dan jika dalam mengurus akta kelahiran terdapat banyak kendala responden mengungkapkan sangat kecewa dan tidak setuju akan hambatan-hambatan yang dihadapi karena masyarakat tahu resiko tidak memiliki akta kelahiran.

1. Dari pernyataan dan pengumpulan hasil wawancara tersebut responden dari masyarakat desa Kajen mempunyai jawaban yang hampir sama tetapi mempunyai bobot pengetahuan yang berbeda. Masyarakat yang merangkap menjadi perangkat desa, ketua RW dan mahasiswa memahami dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan

sebagian besar sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan oleh penulis.

2. Responden dari warga biasa juga memberikan informasi yang penting, karena setelah melakukan wawancara, penulis dapat mengetahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Kajen dalam kepemilikan akta kelahiran bagi putra-putrinya cukup baik namun terkendala terhadap UU atau peraturan tentang Pencatatan Sipil dan Adm. Kependudukan yang mereka tidak mengerti atau kurang mengetahui tentang hal tersebut tetapi hanya sekedar memiliki akta kelahiran tidak mengetahui landasan hukumnya. Hal itu ditunjukkan bahwa semua responden menjawab pertanyaan dengan jawaban hampir sama. Seperti tidak setuju membayar dalam mengurus akta kelahiran, setuju mengikuti sosialisasi, bersedia mendaftarkan akta kelahiran bagi putra-putrinya dll.
3. Penelitian tentang Studi Diskriptif Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah Kesadaran masyarakat desa Kajen dalam kepemilikan akta kelahiran mencapai 85,62% hasil tersebut diperoleh melalui perhitungan data yang diperoleh dengan data anak yang terdaftar memiliki akta kelahiran di dinas dukcapil pada tahun 2014-2015 yaitu 131 anak memiliki akta kelahiran dari data di kantor desa dengan kelahiran anak tahun 2014-2015 yaitu 153 kelahiran sehingga diperoleh hasil 85,62% kesadaran masyarakat dalam upaya kepemilikan akta kelahiran sangat baik.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Kajen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yaitu masyarakatnya sangat sadar.

Kesimpulan dari metode observasi. Setelah melakukan pengamatan di Kantor Dukcapil warga Klaten banyak yang menyadari pentingnya kepemilikan akta dan penulis mendapati seorang warga desa Kajen yang datang ke kantor Dukcapil, hal tersebut bisa dipahami karena kelahiran baru tidak setiap hari dan tidak serentak warga mendatangi kantor Dukcapil. Dan pendaftaran akta kelahiran sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Observasi dan pengamatan yang dilakukan di kantor Desa Kajen juga tidak menemui hasil karena pada waktu penulis melakukan pengamatan tidak ada warga yang datang untuk minta pembuatan akta kelahiran dan menurut informasi dari Kepala Desa beberapa waktu lalu sudah ada warga yang minta dibuatkan akta kelahiran melalui kantor desa dan sekarang ini pembuatan akta kelahiran baru bisa langsung didapatkan dari rumah sakit atau tempat bersalin, sehingga sudah jarang warga datang ke kantor desa kecuali yang mengalami keterlambatan atau yang melahirkan di rumah melalui dukun.

Metode dokumentasi yang berfungsi menunjukkan bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan semakin menguatkan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa Kajen cukup baik dan patut menjadi contoh untuk warga desa lain. Apalagi di desa lain masih terdapat masyarakat yang kurang sadar tentang

pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan mengulur waktu pembuatan akta kelahiran hingga batas keterlambatan.

B. Saran

Setelah melakukan dan menarik kesimpulan. Dapat diketahui bahwa masyarakat desa Kajen memiliki kesadaran kepemilikan akta kelahiran yang cukup baik. Penulis memiliki saran terhadap masyarakat dan pemerintah dinas Dukcapil serta kantor desa Kajen.

Saran yang pertama ditujukan kepada masyarakat desa Kajen:

1. Masyarakat desa Kajen diwajibkan memiliki kelengkapan identitas diri seperti KTP, KK dan Akta terutama akta kelahiran sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan bagi setiap anggota keluarga tanpa terkecuali.
2. Masyarakat desa Kajen sebaiknya selalu aktif dalam mencari informasi dan mendapatkan banyak wawasan dalam upaya mendapatkan akta kelahiran.
3. Masyarakat desa Kajen sebaiknya tidak menunda dalam kepemilikan identitas diri sehingga mengalami keterlambatan dalam memenuhi dan melengkapi identitas diri bagi setiap anggota keluarga maupun diri sendiri agar tidak terkena denda dan semakin banyak hambatannya.
4. Masyarakat desa Kajen sebaiknya selalu berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan jika pemerintah desa bekerjasama dengan dinas dukcapil untuk diadakan sosialisasi tentang pengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran di desa Kajen.

Saran kedua ditujukan kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kantor Desa Kajen:

1. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar bisa lebih meningkatkan pelayanan khususnya layanan dibidang administrasi kependudukan dan lebih dekat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, serta kenyamanan dalam memberikan pelayanan.
2. Pemerintah Desa dan Dinas Pencatatan Sipil harus memperluas sosialisasi atau penyuluhan di desa-desa terpencil lainnya mengenai pentingnya akta kelahiran, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran baik orang tuanya maupun anaknya.
3. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan. Diharapkan sebagai satu hal yang dapat mengikat dan dapat meningkatkan kualitas pegawai.
4. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang Akta kelahiran secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.
5. Dinas Pencatatan Sipil harus selalu memberikan informasi terbaru mengenai pentingnya akta kelahiran kepada masyarakat melalui poster,

spanduk, iklan diradio, televisi dan lain sebagainya, sehingga dapat membuat masyarakat akan semakin peduli terhadap identitas diri.

6. Pemerintah Desa dan Dinas Pencatatan Sipil harus sering melakukan pelayanan keliling mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi serta mendapatkan informasi langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartomo Dan Arnicun Aziz. 2004. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlien Budiono. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 1999. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti R. Dan Tjitrosudibio. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Zaenal Arifin. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri>, diunduh tanggal: 09 Oktober 2015.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pencatatan-kelahiran-menurut.html>, diunduh tanggal: 11 Desember 2015.

<http://e-belajaronline.blogspot.co.id/2014/06/tingkat-kesadaran-masyarakat-dan.html>, diunduh tanggal: 13 Desember 2015.

<http://soleh-com.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diunduh tanggal: 30 Desember 2015.

<http://www.katailmu.com/2012/07/cara-mengurus-akte-kelahiran-terbaru.html>, diunduh tanggal: 08 April 2016.